BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Komite Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;

18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03);

19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, dengan menghapus huruf p, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Kebijakan akuntansi pemerintah daerah yaitu:
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;
b. kebijakan akuntansi pendapatan;
c. kebijakan akuntansi beban dan belanja;
d. kebijakan akuntansi transfer;
e. kebijakan akuntansi pembiayaan;
f. kebijakan akuntansi kas dan setara kas;
g. kebijakan akuntansi piutang;
h. kebijakan akuntansi persediaan;
i. kebijakan akuntansi investasi;
j. kebijakan akuntansi aset tetap;
k. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
l. kebijakan akuntansi dana cadangan;
m. kebijakan akuntansi aset lainnya;
n. kebijakan akuntansi kewajiban;
o. kebijakan akuntansi koreksi atas kesalahan;
p. dihapus;
q. kebijakan akuntansi penyisihan piutang;
r. kebijakan akuntansi aset tidak berwujud dan amortisasi; dan
s. kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, dengan menghapus ayat (9), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
   a. pendahuluan;
   b. tujuan Laporan Keuangan;
   c. komponen Laporan Keuangan; dan
   d. struktur dan isi.

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,e,j,k,l,m dan n terdiri atas:

a. umum
   1. definisi;
   2. klasifikasi;
b. pengakuan;
c. pengukuran;
d. penyajian; dan
e. pengungkapan.

(3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,d dan g terdiri atas:
a. umum;
   1. definisi;
   2. klasifikasi;
b. pengakuan;
c. pengukuran;
d. penyajian; dan
e. pengungkapan.

(4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
a. umum;
   1. definisi;
   2. klasifikasi;
b. pengukuran;
c. penyajian; dan
d. pengungkapan.

(5) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:
a. umum;
   1. definisi;
   2. klasifikasi;
b. pengakuan;
c. pengukuran;
d. sistem pencatatan persedian;
e. penyajian; dan
f. pengungkapan.

(6) Kebijakan Akuntansi Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:
a. umum;
   1. definisi;
   2. klasifikasi;
b. pengakuan;
c. pengukuran;
d. metode penilai investasi;
e. penyajian dilaporan keuangan; dan
f. pengungkapan.

(7) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri atas:
a. umum;
   1. definisi;
   2. klasifikasi;

b. pengakuan;
c. pengukuran aset;
d. penyajian; dan
e. pengungkapan.

(8) Kebijakan Akuntansi Koreksi Atas Kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o terdiri atas:
a. umum;
   1. definisi;
   2. klasifikasi;
b. perlakuan.

(9) Dihapus.

(10) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q,r dan s terdiri atas;
a. umum;
   1. definisi;
   2. klasifikasi;
b. pengakuan;
c. pengukuran;
d. penyajian; dan
e. pengungkapan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Februari 2016 M
22 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Februari 2016 M
23 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 11